



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. La Ode Ali No.06 Kompleks Perkantoran Manugela Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

SERTIFIKAT

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SAKINAH

Nomor : 503/ 22/ Tahun 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Nomor 22 Tahun 2021 tentang **Perpanjangan Izin Operasional TK SAKINAH Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi**, maka dengan ini kami memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : **TK SAKINAH**
Alamat Lembaga : Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Kepala/ Ketua Lembaga : SURUWIAH, S.Pd.I
Nama Yayasan/ Lembaga : Pemerintah Desa
Penyelenggara
Tahun Pendirian : 2008
Akta Notaris : Inalis Veranica Ritonga, SH.,MK.n Nomor 13 Tanggal 28 Mei 2013

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi mulai 01 Januari s.d 31 Desember 2021, Perpanjangan Ijin Operasional ini dicabut apabila dikemudian hari tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat dan Standar Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Wangi-Wangi, 02 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi, ds


LA ALI WANGI, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19691231 199512 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93791
email: diknas_wakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 22 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK SAKINAH DESA SOMBU KECAMATAN WANGI-WANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** :
- Bahwa TK SAKINAH Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SAKINAH Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dianggap layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 tentang Perpanjangan Izin Operasional TK SAKINAH Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi;
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Kepala Satuan TK SAKINAH Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Nomor: 421.1/07/TK/II/2021 tanggal 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan izin Operasional TK SAKINAH Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2021.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran maupun biaya operasional TK SAKINAH Desa Sombu Kecamatan Wangi-Wangi menjadi tanggung jawab Yayasan atau Lembaga Penyelenggara.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan oleh TK SAKINAH dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : TK SAKINAH berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah setiap tiga bulan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi melalui Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal : 02 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wakatobi, ds



LA ALIWANGI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691231 199512 1 017

Tembusan disampaikan Kepada.:

1. Yth. Bupati Wakatobi (sebagai Laporan) di Wangi-Wangi ;
2. Yth. Kepala Satuan TK SAKINAH;
3. Arsip.